



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Naha, 11 November 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 02 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/0007/XI/2022, tertanggal 29 November 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang adapun Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Naha sedangkan Pemohon tinggal rumah Paman Pemohon yang masih terletak di Kampung Naha;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 30 Desember 2022 umur 8 bulan dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar pertengahan Bulan Desember 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur;
 - 4.2. Bahwa orang tua Termohon sudah masuk campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023, dimana pada saat itu Pemohon berselisih paham dengan orang tua Termohon dalam hal ini ayah Termohon dikarenakan orang tua Termohon memerintahkan Pemohon untuk meminjam uang di Bank kemudian setelah perselisihan selesai Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti arahan Pemohon sehingga Pemohon memutuskan untuk berpindah ke kediaman Pemohon sedangkan Termohon masih di rumah orang tua Termohon di Kampung Naha sampai dengan sekarang.
6. Bahwa sejak kejadian diatas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang sudah berjalan 7 bulan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/2005/258 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kecamatan Tabukan Utara kampung Naha yang di tandatangani oleh A.n Kapitalaung Naha Sekretaris Hayani Lumente;
11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raja^{CTM} terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Nadzarina Hanuranda.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2023, dalam laporan tersebut Pemohon mencabut permohonan cerai talak dan ingin Kembali rujuk dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum pemeriksaan perkara serta Termohon juga masih ingin mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu Hakim berkesimpulan, permohonan pencabutan perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 66/Pdt.G/2023/PA.Thn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Purwanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nihil)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)